

PENGAJUAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

Bersama ini diajukan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dengan data sebagai berikut:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------|---|-------|
| 1. Nama pemohon sesuai identitas | : | | Nama Wali | : | |
| 2. NIK (WNI) / No.Passport (WNA) | : | | NIK Wali | : | |
| 3. Alamat lengkap | : | | Alamat Lengkap Wali | : | |
| 4. Nomor Telp / HP | : | | No. Telpon Wali | : | |
| 5. Hubungan dengan pekerja | : | <input type="checkbox"/> pekerja sendiri <input type="checkbox"/> anak
<input type="checkbox"/> istri / suami <input type="checkbox"/> orang tua
<input type="checkbox"/> cucu <input type="checkbox"/> kakek/nenek
<input type="checkbox"/> saudara kandung <input type="checkbox"/> mertua
<input type="checkbox"/> penerima wasiat | Alamat email Wali | : | |
1. Data Wali perlu diisi jika penerima manfaat adalah anak di bawah umur 18 th
2. Dokumen kelengkapan ditambah dengan surat keterangan perwalian & KTP Wali
6. Alamat email pemohon :
7. NPWP : (diisikan dan dilampirkan jika ada)
8. Data pekerja
- a. Nama sesuai identitas : (diisi bila pemohon adalah selain tenaga kerja)
- b. Nomor Kartu Peserta : (dapat diisi lebih dari 1 jika peserta memiliki lebih dari 1 kartu)
- c. Tempat / Tanggal lahir :/.....
- d. Nama ibu kandung :
- e. Riwayat Pekerjaan :
(diisi bila pemohon adalah pekerja Penerima Upah)

No.	Tahun Masuk	Tahun Keluar	Nama Pemberi Kerja	Alamat Pemberi Kerja

- f. Apakah saudara saat ini sedang bekerja atau memiliki usaha?
(dipilih bila pemohon adalah pekerja kerja sendiri) ya tidak

mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua karena (silahkan pilih salah satu)

<input checked="" type="checkbox"/>	SEBAB KLAIM	<input type="checkbox"/> DOKUMEN (Penerima Upah)	<input type="checkbox"/> DOKUMEN (Bukan Penerima Upah)
<input type="checkbox"/>	Mencapai usia 56 tahun	1, 2	
<input type="checkbox"/>	Mencapai usia pensiun sesuai sesuai PKB	1, 2	
<input type="checkbox"/>	Berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kerja (PKWT)	1, 2	
<input type="checkbox"/>	Berhenti bekerja bagi Peserta Bukan Penerima Upah		1, 2
<input type="checkbox"/>	Meninggalkan Wilayah RI (bagi WNA)	1, 3, 6	
<input type="checkbox"/>	Cacat Total tetap	1, 2, 7	1, 2, 7
<input type="checkbox"/>	Meninggal dunia (bagi WNI/WNA)	1, 9, 10, 11	1, 9, 10, 11
<input type="checkbox"/>	Kepesertaan 10 tahun (Pengambilan Sebagian 10%)	1, 2	
<input type="checkbox"/>	Kepesertaan 10 tahun (Pengambilan Sebagian 30% untuk Perumahan)	1, 2, 8	
<input type="checkbox"/>	Mengundurkan diri	1, 2, 4	
<input type="checkbox"/>	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1, 2, 5	

Dalam hal klaim JHT meninggal dunia:
Tanggal Kematian : dd-month-yyyy

Dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut (mohon untuk dichecklist):

No	Nama Dokumen	√
1	Kartu Peserta	
2	KTP	
3	Paspor	
4	Keterangan Pengunduran diri dari Pemberi Kerja	
5	Bukti PHK, berupa (salah satu) : - Tanda terima Laporan PHK dari Disnaker; - Surat Laporan PHK dari Pemberi Kerja kepada Disnaker; - Pemberitahuan PHK dari Pemberi Kerja dan pernyataan tidak menolak PHK dari Pekerja, - Perjanjian Bersama yang dittd oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh; atau - Petikan atau Putusan PHI	

No	Nama Dokumen	√
6	Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia	
7	Surat keterangan dokter pemeriksa/dokter penasihat	
8	Dokumen kredit perumahan/ AJB/ PPJB	
9	KTP (WNI)/ Paspor atau bukti identitas lainnya (WNA) dari ahli waris	
10	Surat ket Ahli Waris dari pejabat yang berwenang atau penetapan ahli waris dari pengadilan (WNI)/ Dokumen Ket Ahli Waris dari instansi atau pejabat yang berwenang sesuai paraturan perundangan (WNA)	
11	Surat Ket. Kematian dari dokter/ pejabat yang berwenang	

Informasi Rekening Penerima

- Nama Bank: : Nama Pemilik Rek: No. Rek :

INFORMASI DAN KETENTUAN

- Klaim JHT tidak dipungut biaya.
- Klaim JHT dapat diproses setelah pengisian formulir F5 dan dokumen berkas diterima lengkap dan benar
- Sesuai ketentuan perundangan, apabila saldo JHT secara akumulasi berjumlah lebih dari 50 Juta Rupiah akan dikenakan Pajak Final sebesar 5% dari kelebihanannya.
- Sesuai ketentuan perundangan, peserta yang sebelumnya pernah klaim JHT sebagian (10% atau 30%), maka pada saat pengambilan JHT penuh berikutnya akan dikenakan Pajak Progresif apabila jarak pengambilan JHT tersebut lebih dari 24 bulan.
- Berkaitan dengan butir 3 di atas, dalam hal pemohon tidak mencantumkan dan melampirkan NPWP maka akan dikenakan tarif pajak progresif yang lebih tinggi 20%.

PERNYATAAN

Melalui persetujuan/penandatanganan formulir ini maka dengan ini saya menyatakan bahwa:

- saya telah membaca dan memahami segala informasi yang tercantum dalam formulir ini
- Khusus pada peserta klaim JHT 10% menyatakan bahwa : "Pengambilan JHT sebagian 10% ini digunakan untuk persiapan memasuki masa pensiun"
- INFORMASI DAN DOKUMEN YANG SAYA SAMPAIKAN ADALAH BENAR, dan jika di kemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak benar, maka saya bersedia mengembalikan semua uang yang saya terima dari hak tersebut di atas serta bersedia untuk dituntut secara hukum.

.....
Nama :